



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan *stunting* dan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara efektif, efisien, dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, maka dipandang perlu mengatur Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah berwenang melakukan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kedua Atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6613);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak, Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplemen Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
8. Lurah adalah kepala tingkat terendah di Kelurahan sebagai kepala desa dari Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Seorang Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat di tingkat kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak didalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga, dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan *stunting*.
13. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, dan gangguan metabolisme tubuh.
14. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah, dan desa.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
17. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut Seribu HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
18. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.
19. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut Gerakan Seribu HPK adalah komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan *stunting*.
20. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
21. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
22. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
23. Ais Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat.
24. Prevalensi adalah jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo/waktu tertentu di suatu wilayah.
25. Fortifikasi Pangan adalah proses penambahan mikronutrien (Vitamin dan unsur renik esensial) pada makanan.
26. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memperdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

27. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel darah putih, immunoglobulin, enzim, dan hormon serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
28. Perilaku Hidup Bersih Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
29. Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disebut TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Dalam pencegahan dan penanganan pencegahan *Stunting*, berdasarkan asas:

- a. optimal, artinya memanfaatkan sumber daya yang ada dan digerakkan untuk mencapai hasil yang optimal;
- b. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan *Stunting*, tenaga bidan, gizi dan tenaga kesehatan terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan;
- c. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya pencegahan *Stunting*, tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- d. transparansi, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- e. peka budaya, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan
- f. akuntabilitas, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menurunkan Prevalensi *Stunting* sehingga berdampak positif pada peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mendorong upaya pencegahan *stunting* dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan *stunting*; dan

- c. menghasilkan generasi sehat dan cerdas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. komitmen, dukungan, dan sasaran pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- b. kegiatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- c. strategi;
- d. penajaman sasaran, indikator kinerja dan manfaat;
- e. wewenang dan tanggung jawab;
- f. pembinaan;
- g. peran serta Masyarakat;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB III KOMITMEN, DUKUNGAN, DAN SASARAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Komitmen

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen dan konsisten dalam upaya pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (2) Upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi komitmen bersama seluruh Pemangku Kepentingan.
- (3) Komitmen dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program pencegahan *Stunting* menjadi program prioritas Daerah.

Bagian Kedua Dukungan

Pasal 7

- (1) Setiap warga wajib mendukung upaya pencegahan *Stunting*.
- (2) Setiap Pemangku Kepentingan harus berperan aktif dalam upaya pencegahan *Stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Dalam memberikan dukungan upaya pencegahan *Stunting*, Pemangku Kepentingan dapat melakukan koordinasi untuk sinergisitas antar Pemangku Kepentingan.
- (4) Setiap Camat dan Lurah/Kepala Desa harus memberikan perhatian dan dukungan pada upaya pencegahan *Stunting* di wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya apabila diperlukan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib mendukung pencegahan *Stunting* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan *stunting* meliputi:
 - a. Intervensi Gizi Spesifik, dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Masyarakat umum, khususnya keluarga.

BAB IV
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 9

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. setiap ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang cukup;
 - b. setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan;
 - c. kesehatan ibu hamil harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit;
 - d. pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama kehamilan di sarana kesehatan oleh bidan dan dokter terlatih;
 - e. setiap ibu hamil harus mendapatkan akses yang mudah dalam hal menjaga kesehatan ibu dan janinnya;
 - f. setiap ibu hamil dan ibu menyusui harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik oleh setiap warga disekitarnya; dan
 - g. setiap warga harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk keselamatan dan kenyamanan ibu hamil dan ibu menyusui.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. persalinan harus ditolong oleh bidan atau oleh dokter terlatih dan segera setelah bayi lahir harus melakukan inisiasi menyusui dini (IMD);
 - b. bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan harus diberi ASI saja atau ASI eksklusif; dan
 - c. setiap pihak wajib memberikan dukungan dan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. untuk bayi berusia 6 (enam) bulan, selain ASI bayi harus diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI);

- b. pemberian ASI dan makanan pendamping ASI (MP-ASI) terus dilakukan sampai bayi berumur 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap; dan
- d. bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun harus diberi asupan gizi yang cukup.

Bagian Kedua
Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 10

Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran Masyarakat umum, khususnya keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), meliputi:

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. melakukan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
- e. menyediakan jaminan kesehatan nasional;
- f. menyediakan jaminan persalinan;
- g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- h. memberikan pendidikan anak usia dini;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan social bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB V
STRATEGI

Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga

Pasal 11

- (1) Dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pencegahan *Stunting* dilakukan edukasi untuk menumbuhkan kemandirian keluarga.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kemandirian pemenuhan gizi keluarga
- (3) Dalam rangka pemenuhan gizi keluarga, perlu didorong pemanfaatan pekarangan.
- (4) Pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan konsep kebun, kolam dan kandang.
- (5) Konsep kebun, kolam dan kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan protein nabati dan hewani yang dibutuhkan ibu hamil, bayi dan keluarga.

Bagian Kedua
GERMAS

Pasal 12

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan *Stunting* dilakukan GERMAS.

- (2) Perangkat Daerah mengkampanyekan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Daerah, Kecamatan, dan Desa melakukan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Implementasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Desa dalam bentuk GERMAS Desa.

Pasal 13

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas Masyarakat.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; dan
 - e. peningkatan kualitas lingkungan.
- (3) Peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 10 (sepuluh) indikator perilaku hidup bersih dan sehat yaitu:
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberikan ASI eksklusif;
 - c. menimbang balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik;
 - h. makan buah dan sayur;
 - i. melakukan aktivitas fisik; dan
 - j. tidak merokok di dalam rumah.

Bagian Ketiga Gerakan Seribu HPK

Pasal 14

- (1) Gerakan Seribu HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan *Stunting*.
- (2) Gerakan Seribu HPK sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada Seribu HPK.
- (3) Gerakan Seribu HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. kampanye di berbagai media; dan
 - d. pemberian penghargaan bagi Masyarakat peduli pencegahan *Stunting*;

- e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pencegahan *Stunting*, meliputi:
1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *Stunting*;
 2. rumah Desa sehat;
 3. konseling gizi;
 4. peningkatan kapasitas dan pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader Posyandu, dan pendidik Pendidikan anak usia dini;
 5. peningkatan layanan kesehatan untuk ibu dan anak;
 6. peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 7. pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi;
 8. penyediaan makanan sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 9. pencegahan perkawinan anak; dan
 10. pendidikan tentang pengasuh anak melalui pendidikan anak usia dini.
- (4) Gerakan Seribu HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Keempat
Posyandu

Pasal 15

- (1) Dalam upaya pencegahan *Stunting*, dilakukan revitalisasi Posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
- (3) Pendanaan Posyandu dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
PHBS

Pasal 16

- (1) PHBS diupayakan oleh setiap Masyarakat termasuk dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Dalam upaya pencegahan *Stunting* melalui PHBS, setiap orang dilarang:
 - a. merokok di sekitar ibu hamil dan balita;
 - b. buang air besar sembarangan; dan
 - c. buang sampah sembarangan.

BAB VI
PENAJAMAN SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN MANFAAT

Bagian Kesatu
Penajaman Sasaran Wilayah Pencegahan *Stunting*

Pasal 17

- (1) Dalam upaya pencegahan *Stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah penurunan *Stunting*.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - b. tingginya Prevalensi *Stunting*;
 - c. tingginya keluarga berisiko *Stunting*;
 - d. efisiensi sumber daya;
 - e. fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - f. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja

Pasal 18

- (1) Indikator kinerja dari upaya pencegahan *Stunting* harus terukur.
- (2) Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam program pencegahan *Stunting*, mengacu pada target penurunan Prevalensi *Stunting*.

Bagian Ketiga
Manfaat

Pasal 19

Manfaat dari upaya pencegahan *Stunting* adalah melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, serta diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

BAB VII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Dalam melakukan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penurunan *stunting* di Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam melakukan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TPPS.
- (4) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi; dan
 - e. pelaku usaha.
- (5) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tim yang mengoordinasikan TPPS di tingkat:

- a. Kabupaten;
- b. Kecamatan; dan
- c. Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten

Pasal 21

- (1) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) huruf a bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan penurunan *Stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Daerah dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - g. memberikan sosialisasi di tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa sehubungan dengan program penurunan *Stunting* di Daerah;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* di Daerah; dan
 - i. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (2) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan

Pasal 22

- (1) TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) huruf b bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Kecamatan;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting* di Kecamatan;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan penurunan *Stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Kecamatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Intervensi Gizi Spesifik maupun Intervensi Gizi Sensitif;

- f. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Kecamatan;
 - g. memberikan sosialisasi di tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa sehubungan dengan program penurunan *stunting* di Kecamatan;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Camat tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya *Stunting* di Kecamatan; dan
 - i. menyampaikan laporan kepada Camat secara berkala.
- (2) TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat

Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 23

- (1) TPPS tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) huruf c bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Desa/Kelurahan;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan penurunan *Stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Intervensi Gizi Spesifik maupun Intervensi Gizi Sensitif;
 - f. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan;
 - g. memberikan sosialisasi di tingkat Desa/Kelurahan sehubungan dengan program penurunan *Stunting* di desa/kelurahan;
 - h. melaksanakan rembuk *Stunting* Desa;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa/Lurah secara berkala.
- (2) TPPS tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya Masyarakat di bidang gizi dan pencegahan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan Desa, yaitu:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. lembaga pemberdayaan Masyarakat/lembaga ketahanan Masyarakat Desa;
 - g. lembaga adat; dan
 - h. lembaga kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya Masyarakat Desa.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Ketua pelaksana TPPS mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) TPPS tingkat Kabupaten melakukan pelaporan data sesuai peran dan tugasnya masing-masing.
- (5) Data pelaporan meliputi:
 - a. keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. jumlah anak pendek dan sangat pendek;
 - c. Prevalensi *Stunting*; dan
 - d. cakupan layanan sanitasi, air bersih, dan pekarangan.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan ke tingkat Kabupaten.

- (7) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Bupati melalui TPPS Kabupaten.
- (8) Camat melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Bupati melalui TPPS Kabupaten.
- (9) Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program, dan kegiatan/intervensi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Upaya pencegahan *Stunting* didukung pendanaan yang cukup.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efektif dan efisien dengan mengacu pada capaian hasil dan manfaat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif serta peningkatan kapasitas pemahaman Masyarakat.
- (4) Pendanaan upaya pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai dasar penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materinya muatannya mengenai Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai mengenai Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. program dan kegiatan terkait dengan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 April 2023
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,
 FITRI